

PENERAPAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Oleh :

Devry Iskandar Bonte ¹⁾

Meiman Rezeki Zebua ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

devrybonte@gmail.com ¹⁾

meimanzebua@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

A Consumer Financing Agreement is an obligation to fulfill an agreement, in which an agreement can be born from an agreement. The Consumer Financing Agreement contains a debt receivables agreement in it which in the implementation of the consumer financing agreement cannot be separated from the possibility of the debtor defaulting, one of which is in default case in Medan district court number 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn. The purpose of this study is to find out about legal arrangements regarding consumer financing agreements, forms of default in consumer financing agreements at PT. Mutual Finance, and about the application of the law by the judge against defaults in financing agreements on PT. Mutual Finance (Verdict Study No. 12/ Rev. G.S/ 2020/PN.Mdn). The research method used in this study uses the normative juridical method, which is a study that deductively begins with the analysis of articles in laws and regulations that managing thesis problems. Normative means legal research aimed at obtaining normative knowledge about the relationship between one regulation and other regulations and their application in practice (study verdict). Based on the results of the study, it can be concluded that the legal arrangements regarding the consumer finance agreement are not clearly regulated, but the consumer financing agreement is a document the main law that is made lawfully by fulfilling the conditions as stipulated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPperdata) between the financing company and the consumer side. The forms of default in the consumer financing agreement at PT ReksaFinance include, First, consumers or debtors cannot fulfill the obligations stated in the agreement consumer financing. Second, consumers or debtors are unable to maintain or maintain four-wheeled vehicles against the possibility of being damaged, lost or destroyed. Third, consumers or debtors lend, pledge or burden with collateral rights. cars are used to commit crimes. The application of the law by the panel of judges in taking judgment on case No. 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn is very appropriate and of course it is based on the facts the law and the correct facts of the trial. And of course it does not conflict with Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning governance the manner of settlement of a simple lawsuit and other regulations in question.

Keywords : Application of Law, Financing Agreement, Decision Analysis

ABSTRAK

Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan, dimana suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian. Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya yang pada pelaksanaan perjanjian

pembiayaan konsumen tersebut tidak lepas dari kemungkinan debitur wanprestasi, Salah satunya dalam kasus wanprestasi pada pengadilan negeri Medan nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn. adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tentang perjanjian pembiayaan konsumen, bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT.Reksa Finance, dan tentang penerapan hukum oleh hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Reksa Finance (Studi Putusan Nomor 12/ Pdt. G.S/ 2020/PN.Mdn). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan Penelitian. Bersifat normative maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek (studi putusan). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang Perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance Agreement) tidak diatur secara jelas, akan tetapi perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Reksa Finance antara lain, Pertama, konsumen atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Kedua, konsumen atau debitur tidak mampu menjaga atau merawat kendaraan roda empat terhadap kemungkinan rusak, hilang maupun musnah. Ketiga, konsumen atau debitur meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan. Dan yang keempat, konsumen atau debitur/pihak lain menggunakan kendaraan mobil digunakan untuk melakukan kejahatan. Penerapan hukum oleh majelis hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn sudah sangat tepat dan tentunya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan yang benar. Dan tentunya tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Perjanjian Pembiayaan, Analisis Putusan

I. PENDAHULUAN

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mendasarkan adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah

artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berkeinginan untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak

tersebut yang tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Konsumen adalah pihak yang paling mengetahui barang-barang yang dibutuhkannya dan mempunyai inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum menghubungi perusahaan tersebut, konsumen telah menetapkan daftar barang yang dibutuhkan dengan harganya berdasarkan penawaran dari pihak pemasok. Atas permohonan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen menyiapkan dokumen pendahuluan berupa barang permohonan kredit (credit application form) untuk diisi oleh konsumen. Pada tahap berikutnya pihak konsumen menghubungi pihak pemasok untuk mengadakan perjanjian jual beli barang. Perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak syarat bahwa harga barang akan dibayar tunai oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Setelah pembayaran dilakukan, pihak pemasok menyerahkan barang kepada pihak konsumen. Karena ini adalah perjanjian jual beli, maka berlaku semua ketentuan tentang jual beli dengan segala akibat hukumnya, kecuali bila ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian.

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, Semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila Konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu lagi membayar (macet), maka perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan kuasa untuk menjual, melakukan penjualan barang guna menutup hutang konsumen yang belum dilunasi. Wanprestasi mempunyai akibat hukum yaitu ketika debitur lalai, yaitu dengan cara yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara

yang menyatakan bahwa “siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan title eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur. Hal tersebut pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan, “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Seperti pada posisi kasus dengan No 12/pdt.G.S/2020/PN.MDN berikut ini: Bahwa Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang berkantor di Medan yang bernama PT. REKSA FINANCE, dimana penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada tergugat atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya G1,2 M Bensin MT, Tahun 2017, warna merah, dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JHJ054502, dengan nomor mesin : 3NRH166927, No. Polisi : BK 1478 YV, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor : 8241220190300010, Tanggal 13 Maret 2019. Bahwa sesuai perjanjian Pembiayaan tersebut, Tergugat membayar cicilan angsuran kredit untuk jangka selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 3.789.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) kepada penggugat setiap bulannya dengan jatuh tempo setiap tanggal 13 disetiap bulannya.

Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2019, tergugat hanya melakukan pembayaran

angsuran sebanyak lima kali, dan sampai gugatan sederhana ini didaftarkan dipengadilan Negeri Medan, tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada penggugat. Atas perbuatan tergugat yang telah melakukan wanprestasi tersebut, telah menimbulkan kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 236.866.200,-(dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan yang perlu untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Reksa Finance?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Reksa Finance(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn)?

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, dalam Pasal 1313 KUHPerduta dinyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang perjanjian atau persetujuan atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. “Perjanjian atau persetujuan(overeenkomst) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerduta hanya terjadi atas izin atau kehendak (toestemming) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.”

Prestasi terlihat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau unilateral agreement, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihaklainnya. Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral (or reciprocal agreement), dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing

pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.

Pengaturan hukum perikatan menganut system terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur. DalamPasal 1338 KUHPerduta dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas hokum bukan merupakan hokum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hokum positif.Asas hokum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.Setidaknya ada lima asas yang harus diperhatikan dalam membuat peranjaniannya itu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas Pacta Sunt Servanda,asas itikad baik dan asas Kepribadian(personality).

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2) Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal hal yang pokok walau pun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai sesuatu formalitas. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

3. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”

3. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - 3) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penerapan hukum oleh hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Reksa Finance (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn).

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengumpul dan pengambilan data yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan Penelitian ini seperti, buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan Penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data lalu diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam Penelitian ini. Alasan memilih analisis secara kualitatif karena lebih praktis untuk mendapatkan gambaran/penjelasan atau peristiwa secara mendalam. Dan dapat mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Pt Reksa Finance (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn)

1. Kasus Posisi

Pada suatu perkara yang telah Putus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn, dalam putusan ini tentunya ada memuat tentang kasus posisi, dan beberapa pertimbangan. Musyawarah juga dilakukan oleh para Majelis Hakim ketika proses pengambilan Putusan terhadap suatu perkara yang mereka sedang mereka tangani. Berikut ini akan penulis paparkan data yang terdapat pada putusan yang memuat tentang kasus posisi antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II dalam perkara ini. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut :

Tergugat I merupakan pegawai negeri sipil di dinas perkebunan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pasangan suami istri dengan tergugat II, yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Reksa Finance selaku penggugat pada tanggal 19 Februari 2019, dengan tujuan untuk member satu unit mobil merk/type : Toyota Calya G1,2 m Bensin MT, Tahun 2017, berwarna merah dengan No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ054502, No. Mesin : 3NRH166927, No. Polisi : BK 1478 YV, dan telah disetujui oleh penggugat.

Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2019, PT Reksa Finance selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, menyediakan fasilitas dana pembiayaan kepada tergugat I dan II untuk membayar harga pembelian satu unit Mobil Calya tersebut dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan surat perjanjian jaminan fidusia Nomor 8241220190300010 tanggal 13 Maret 2019.

Sebagai pelaksanaan atas perjanjian tersebut, tergugat I dan II akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada penggugat dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.789.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran 48 bulan dan pembayaran angsuran jatuh tempo pada tanggal 13 setiap bulannya. Akan tetapi sejak tanggal 13 Maret 2019,

Tergugat I dan II hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak lima kali yaitu angsuran pertama (bulan Maret 2019) dibayar pada tanggal 13 Maret 2019 sekaligus dengan pembayaran Down Payment (DP), angsuran kedua (bulan April 2019) dibayarkan pada tanggal 12 April 2019, angsuran ketiga (bulan Mei 2019) dibayarkan pada tanggal 26 Mei 2019, angsuran keempat (bulan Juni 2019) dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2019, angsuran kelima (bulan Juli 2019) dibayarkan pada tanggal 25 September 2019, dan sampai gugatan sederhana ini didaftarkan di pengadilan Negeri Medan, Tergugat I dan II tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada penggugat.

Atas perbuatan tergugat I dan II yang telah ciderajani (wanprestasi) tersebut, PT. Reksa Finance selaku penggugat sudah berulang kali menghubungi, mengingatkan dan mengunjungi Tergugat I dan II agar melakukan pembayaran angsuran bulanannya kepada penggugat, namun tergugat I dan II sampai saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran namun pada kenyataannya tergugat I dan II sampai saat ini sudah 9 (Sembilan) bulan tidak melakukan pembayaran angsurannya kepada penggugat dan dalam hal ini tentunya sangat merugikan penggugat.

Adapun total kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Angsuran selama 48 bulan x Rp.3.789.000, = Rp.181.872.000,-
- b. Angsuran yang dibayar 5 bulan x Rp.3.789.000, = Rp. 18.945.000,-
Sisa angsuran = Rp. 162.927.000,-
- c. Denda keterlambatan angsuran 9 bulan = Rp. 6.675.300,-
- d. Denda keterlambatan 9 bulan x Rp.19.000,/per hari = Rp. 17.263.900,-

- e. Biaya honor dan operasional pengacara = Rp. 50.000.000,-
Total kerugian sampai dengan bulan April 2020 = Rp.236.866.200,-

Oleh karena itu sudah patut dan beralasan menurut hukum apabila penggugat memohon kehadiran ketua pengadilan Negeri Medan apabila penggugat memohon kehadiran ketua pengadilan Negeri Medan melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat kiranya menghukum para tergugat baik tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam mengambil suatu putusan terlebih dahulu hakim melakukan pertimbangan - pertimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu gugatan adapun dalam putusan ini pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembiayaan oleh penggugat dalam hal ini PT. Reksa Finance kepada tergugat I dan II atas 1 (satu) unit mobil merk/type : Toyota Calya G1,2 M Bensin MT, Tahun 2017, warna merah, No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ054502, No. Mesin : 3NRH166927, No. Polisi : BK 1478YV, sebagaimana dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan surat perjanjian jaminan fidusia No.8241220190200010 tanggal 13 Maret 2019. Angsuran perbulannya adalah sejumlah Rp. 3.789.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimana pembayaran angsuranj atuh tempo pada tanggal 13 setiap bulannya. Menurut penggugat, sejak tanggal 13 Maret 2019 sekaligus dengan pembayaran Down Payment (DP), angsuran kedua (bulan April 2019) dibayar pada tanggal 12 April 2019, angsuran ketiga (bulan Mei 2019) dibayar pada tanggal 26 Mei 2019, angsuran keempat (bulan Juni 2019) dibayar pada tanggal 30

Juni 2019, angsuran kelima (bulan Juli 2019) dibayar pada tanggal 25 September 2019, dan sampai gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat I dan II tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulannya kepada penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji (wanprestasi), Penggugat sudah berulang kali menghubungi, mengingatkan dan mengunjungi Tergugat I dan II agar melakukan pembayaran angsuran bulanannya kepada Penggugat, namun Tergugat I dan II sampai saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran namun pada kenyataannya Tergugat I dan II sampai saat ini sudah 9 (Sembilan) bulan tidak melakukan pembayaran angsurannya kepada Penggugat dan hal ini sangat merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- f. Angsuran selama 48 bulan x Rp.3.789.000, = Rp.181.872.000,-
- g. Angsuran yang dibayar 5 bulan x Rp.3.789.000, = Rp. 18.945.000,-
Sisa angsuran = Rp. 162.927.000,-
- h. Denda keterlambatan angsuran 9 bulan = Rp. 6.675.300,-
- i. Denda keterlambatan 9 bulan x Rp.19.000,/per hari = Rp. 17.263.900,-
- j. Biaya honor dan operasional pengacara = Rp. 50.000.000,-
Total kerugian sampai dengan bulan April 2020 = Rp.236.866.200,-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-14 dan saksi-saksi atas nama Andi Sumitro dan Ramses P. Simanjuntak, S.T.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat yang

diberi tanda T.I.II-1 dan saksi-saksi atas nama Deryanto dan Fauziah Derawati Nasution.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara : “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat I dan II, pada dasarnya Tergugat I dan II mengakui adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yaitu pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil

merk/type Toyota Calya G1,2 m Bensin MT, Tahun 2017, berwarna merah dengan No. Rangka : MHKA6GJ6JHJ054502, No. Mesin : 3NRH166927, No. Polisi : BK 1478 YV, sebagaimana adalah surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan surat perjanjian jaminan fidusia No. 8241220190300010 tanggal 13 Maret 2019 (bukti P7). Sehingga sepanjang hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah terbukti.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa pembayaran uang muka adalah uang dari adik Tergugat I yang bernama Deriyanto serta pembayaran angsuran setiap bulan berasal Derianto, dimana unit mobil juga dipakai oleh Derianto, karena secara nyata dalam bukti P-4, yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat adalah Tergugat I dan II selaku suami isteri, bukan Derianto. Demikian juga dalam bukti P-7, yang menandatangani surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah Tergugat I dan II. Oleh karena itu Tergugat I dan II wajib memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian segala resiko yang terjadi sebagai akibat tidak dipenuhinya isi dari perjanjian juga menjadi tanggungjawab Tergugat I dan II. Dipersidangan juga terbukti dari keterangan saksi Penggugat serta saksi Tergugat I dan II, keberadaan unit yang saat ini berada ditangan dipihak lain tidak pernah dilaporkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang, Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam bukti P-7, dimana hal ini diakui oleh Tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat I dan II tersebut diatas

“tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” dan/atau “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana dijanjikan”, oleh karenanya Tergugat I dan II terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hokum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 gugatan sederhananya terdiri dari satu orang Penggugat dan satu orang Tergugat, oleh karena Penggugat dalam gugatannya menarik Agustiar selaku Tergugat II, makagugatan Penggugat bukan gugatan sederhana. Terhadap hal tersebut, telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa keberadaan Tergugat I dan II selaku suami isteri yang bertindak sebagai pihak pemohon dalam pembiayaan tersebut dimana kepentingan hukumnya adalah sama sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan Perma Nomor. 4 Tahun 2019.

2. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Reksa Finance

Beberapa bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada perusahaan pembiayaan dapat disebabkan faktor internal dan eskternal ialah terjadi dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari pihak perusahaan dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan baik. Faktor tersebut ialah perusahaan dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan perjanjian tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Terlambat melaksanakan perjanjian.

4. Melaksanakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Bentuk wanprestasi perusahaan pembiayaan berdasarkan hal-hal di atas dilakukan setelah adanya suatu perjanjian. Salah satu contoh ialah ketika Perusahaan melaksanakan perjanjian yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan perjanjian seperti pailit, dan lain-lain, sehingga Perusahaan dianggap wanprestasi. Wanprestasi dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Adapun faktor eksternal ini disebabkan oleh pihak konsumen atau debitur yang melakukan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:

1. Konsumen atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Konsumen atau debitur tidak mampu menjaga atau merawat kendaraan roda empat terhadap kemungkinan rusak, hilang maupun musnah.
3. Konsumen atau debitur meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.
4. Konsumen atau debitur/pihak lain menggunakan kendaraan mobil digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga benda jaminan Objek Fidusia menjadi barang bukti di Pengadilan, bahkan barang bukti tersebut sering dirampas oleh Negara, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan.

Adapun dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dinyatakan sebagai peristiwa Cidera janji atau wanprestasi yaitu menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana

disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Kreditur berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan kewajiban pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga dalam hal menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dan Kreditur tidak diwajibkan untuk memberikan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal demikian, seluruh Jumlah Terhutang yang timbul kepada Kreditur menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:

1. Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktu saja.
2. Debitur tidak mempertahankan atau melakukan perubahan asuransi sebagaimana yang disyaratkan dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini.
3. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran Pembiayaan Konsumen dan/atau setiap perjanjian, dokumen atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditur) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai

kelalaian tersebut disampaikan oleh kreditur kepada debitur.

4. Apabila menurut pertimbangan kreditur, keadaan keuangan debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga debitur tidak dapat membayar angsuran dan atau jumlah terhutang. Apabila debitur meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara.
5. Apabila debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap debitur.
6. Apabila terhadap debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut.
7. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan debitur disita.
8. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang.
9. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan debitur atau kreditur ternyata palsu atau tidak benar.

Adapun bentuk wanprestasi pada perusahaan pembiayaan yaitu dengan tidak melakukan pembayaran atau terlambat melakukan pembayaran angsuran. Proses dari tunggakan angsuran tersebut yaitu :

1. Sebelum dilakukan penarikan atas kendaraan sebagai jaminan objek fidusia dilakukan telepon artinya konsumen dalam 1-7 hari dilakukan telepon dari kantor untuk segera melakukan pembayaran. Ketika dalam waktu 1-7 hari dari waktu yang ditetapkan untuk membayar

angsuran tidak diindahkan maka dalam hari ke-8 sampai 30 hari dilakukan surat peringatan pertama dan kedua. Ketika dalam hari ke-31 sampai hari ke-90 jika tidak melakukan pembayaran maka dikeluarkan surat kuasa penarikan yang diberikan Perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga yg berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

2. Atas wanprestasinya debitur maka segera dengan sukarela ataupun tanpa sukerala debitur harus segera menyerahkan unit kendaraan yang dikreditnya kepada perusahaan pembiayaan apabila setelah dilakukan penarikan atau eksekusi jaminan fidusia masih diberikan kesempatan 7 hari kepada konsumen untuk menyelesaikan kewajiban atau tunggakannya.

Namun apabila dalam 7 hari setelah penarikan tersebut tidak bisa diselesaikan konsumen, maka perusahaan pembiayaan akan menerbitkan surat penyelesaian kredit dalam tempo 7 hari agar segera melunasi segala bentuk hutangnya. Apabila dalam tempo lewat waktu 7 hari setelah surat peringatan kredit dikirimkan kepada debitur akan tetapi tidak menjalankan kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan dengan segala perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan debitur akan segera melakukan pelelangan umum. Itu merupakan konsekuensi dari wanprestasi.

Wanprestasi merupakan kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.

Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah *default*, atau *non fulfillment* ataupun *breach of contract*. Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk-bentuk

wanprestasi yang dikaitkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Perusahaan pembiayaan yaitu pelaksanaan perjanjian yang tidak dipenuhi prestasinya oleh debitur sehingga apabila ada prestasi yang tidak dipenuhi, sekecil apapun prestasi itu, harus dianggap telah terjadi wanprestasi dengan berbagai konsekuensi hukumnya.

5. SIMPULAN

1. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Reksa Finance antara lain, Pertama, konsumen atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan konsumen. Kedua, konsumen atau debitur tidak mampu menjaga atau merawat kendaraan roda empat terhadap kemungkinan rusak, hilang maupun musnah. Ketiga, konsumen atau debitur meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan, menjual atau melakukan perbuatan perbuatan yang mempunyai tujuan mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain. Dan yang keempat, konsumen atau debitur/pihak lain menggunakan kendaraan mobil digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga benda jaminan Objek Fidusia menjadi barang bukti di Pengadilan, bahkan barang bukti tersebut sering dirampas oleh Negara, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan.
2. Penerapan hukum oleh Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn antara lain, Pertama, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Kedua, menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II wanprestasi terhadap Penggugat. Ketiga, menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan bulan April 2020 dengan total kerugian sejumlah Rp. 186.866,200,00- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh

enam ribu dua ratus rupiah) secara langsung dan tunai. Keempat, Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Dan yang kelima, Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 896.000,00- (delapan ratus Sembilan puluh enamribu). Menurut Penulis, dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn sudah sangat tepat dan tentunya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta fakta persidangan yang benar. Dan tentunya tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Djojodirjo M.A. Moegni, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Devi,Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- HS Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta :Rajawali Pers
- Latuihamallo Abednego Isa, 2014, *Dilema Dunia Multi-Finance*, Jakarta :Gransindo
- Mahdi Sri Soesilowati, dan Cahyono Akhmad Budi, 2005, *Hukum*

- Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya
- Masjachan Sri Soedewi, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muljadi Karitini dan Widjaja Gunawan, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta :Raja Grafindo Perkasa
- Muliadi Ahmad, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Akademia Permata
- Naja Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Saliman Abdul R, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta :Kencana
- Sembiring Sentosa, 2001, *Hukum Dagang, Bandung* :Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Siamat Dahlan, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta :Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Soekanto Soerjono, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Syaputra Angga, 2020, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan (Debitur) Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. Reksa Finance Cabang Medan)*”.Medan :Penelitian FH USU
- Wijaya Gunawan dan Yani Ahmad, 2001, *Seri hokum bisnis dan jaminan fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Witanto D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Alumni 2011, Memahami Perbedaan antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual, *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi Tahun XXVI No. 308*
- B. Undang-Undang**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn.
- C. Jurnal Imiah**
ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*.CV. Sentosa Deli Mandiri.
HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021.ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmajuuda.v2i1.1182>.
Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019).Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEKAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915.

- Available at:
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development.VCPSPILED 2020*.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.